

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa telah menjadi bagian integral dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks perkara perceraian, mediasi memiliki peran strategis untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri yang sedang berkonflik untuk mencari solusi terbaik bagi keluarga mereka sebelum memutuskan untuk bercerai. Konsep mediasi sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan islah (perdamaian) dan menjaga keutuhan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat (Mardani 2020).

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam, memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata termasuk perkara perceraian yang masuk ke pengadilan wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke persidangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus memberikan kesempatan optimal bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik mereka secara damai (PERMA No. 1 Tahun 2016).

Secara teoretis, mediasi memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan proses litigasi konvensional. Mediasi menawarkan suasana yang lebih kondusif untuk dialog, memberikan kontrol yang lebih besar kepada para pihak atas hasil penyelesaian konflik, lebih cepat dan ekonomis, serta dapat memelihara hubungan baik antara para pihak di masa mendatang. Dalam konteks perceraian, hal ini sangat penting mengingat seringkali masih ada kepentingan bersama yang harus diurus, terutama terkait dengan anak-anak dan harta bersama (Wibowo, 2020).

Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia

masih relatif rendah. Fenomena ini juga terjadi di Pengadilan Agama Maninjau, yang melayani wilayah Kabupaten Agam bagian utara, Sumatera Barat. Berdasarkan penelitian, sebagian besar perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Maninjau tidak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi dan harus dilanjutkan ke tahap persidangan hingga putusan akhir.

Pengadilan Agama Maninjau memiliki karakteristik tersendiri yang menarik untuk dikaji. Wilayah yurisdiksinya mencakup daerah yang kental dengan budaya Minangkabau, di mana nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat seharusnya menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan mediasi. Selain itu, masyarakat di wilayah ini umumnya memiliki pemahaman agama Islam yang cukup baik, sehingga diharapkan lebih terbuka terhadap upaya perdamaian yang sejalan dengan ajaran agama.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Maninjau menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas implementasi proses mediasi. Berbagai faktor diduga berkontribusi terhadap fenomena ini, mulai dari faktor internal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur mediasi di pengadilan, hingga faktor eksternal yang berhubungan dengan karakteristik masyarakat, budaya lokal, dan pemahaman para pihak terhadap proses mediasi. aspek internal pengadilan, beberapa isu yang perlu dikaji antara lain kualitas dan kompetensi mediator, ketersediaan waktu dan ruang untuk mediasi, prosedur mediasi yang diterapkan, serta dukungan administratif terhadap proses mediasi. Sementara itu, dari aspek eksternal, faktor-faktor seperti motivasi para pihak untuk bercerai, tingkat pemahaman masyarakat terhadap mediasi, pengaruh keluarga besar dan lingkungan sosial, serta faktor ekonomi dan pendidikan masyarakat juga berpotensi mempengaruhi keberhasilan mediasi (Agustria 18, 2024)

Tabel 1.1
Jumlah Perkara Perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Maninjau
Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah perkara yang masuk	Tidak berhasil	Berhasil
1	2021	221	28	9
2	2022	165	6	25
3	2023	161	16	17
4	2024	212	12	12
Jumlah Perkara perceraian yang masuk dari tahun 2021-2024				759

Sumber Data : Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2021-2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada Data yang disajikan menunjukkan statistik perkara perceraian yang masuk ke pengadilan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 221 perkara perceraian yang masuk, dimana dari jumlah tersebut 28 perkara tidak berhasil diproses dan 9 perkara berhasil diselesaikan. Tahun 2022 mengalami penurunan signifikan dengan 165 perkara yang masuk, namun tingkat keberhasilan meningkat dengan hanya 6 perkara yang tidak berhasil dan 25 perkara yang berhasil diselesaikan.

penurunan jumlah perkara berlanjut di tahun 2023 dengan 161 perkara yang masuk, dimana 16 perkara tidak berhasil dan 17 perkara berhasil diproses. Namun, tahun 2024 menunjukkan peningkatan kembali dengan 212 perkara perceraian yang masuk, sementara 12 perkara tidak berhasil dan 12 perkara berhasil diselesaikan. Secara keseluruhan, dalam periode empat tahun tersebut terdapat total 759 perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, dengan tingkat keberhasilan penyelesaian yang bervariasi setiap tahunnya. data ini menunjukkan jumlah perkara perceraian yang diajukan serta efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Agam, yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang kecil, juga dapat mempengaruhi dinamika perceraian dan proses mediasi. Tekanan ekonomi seringkali menjadi salah satu pemicu konflik rumah tangga, sementara keterbatasan waktu dan biaya dapat mempengaruhi kesediaan para pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan serius. Selain itu, perkembangan zaman dan perubahan sosial juga turut mempengaruhi pola-pola perceraian di masyarakat. Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, perubahan pola komunikasi akibat teknologi informasi, serta shifting values dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi cara pandang terhadap perkawinan dan perceraian. Hal-hal ini perlu dipahami untuk dapat mengoptimalkan proses mediasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat kontemporer (Agustria 16, 2024).

Studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Maninjau menjadi sangat penting dan relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik mediasi dalam sistem peradilan agama di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas proses mediasi, sehingga lebih banyak konflik perceraian yang dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan berpotensi memperburuk hubungan antara para pihak. Lebih jauh lagi, penelitian ini memiliki relevansi yang luas dalam konteks reformasi sistem peradilan di Indonesia yang mengedepankan pendekatan restorative justice dan alternative dispute resolution. Dengan memahami hambatan-hambatan dalam implementasi mediasi perceraian di tingkat pengadilan agama, diharapkan dapat dikembangkan model-model mediasi yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai "Rendahnya Keberhasilan Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Maninjau" menjadi sangat urgent untuk dilakukan guna mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam menjaga keutuhan keluarga dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan diteliti adalah Mengapa tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Maninjau masih rendah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Maninjau?
2. Apa upaya yang harus dilakukan oleh mediator hakim agar meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Maninjau?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Maninjau.
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh mediator hakim agar meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Maninjau.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian dengan judul "Rendahnya Keberhasilan Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Maninjau" memiliki signifikasi yang penting dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang mediasi dan penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya keberhasilan mediasi, sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi Pengadilan Agama Maninjau dalam meningkatkan kualitas proses mediasi. Selain itu, hasil penelitian diharapkan

dapat memberikan dampak sosial yang positif dengan mengurangi konflik dalam perceraian, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih mendukung proses mediasi di tingkat lokal maupun nasional.

1.6 Studi Literatur

1. M Rahmat Saputra (040 2017 0395) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2022 dengan judul: "Implementasi Mediaasi Dalam Meneyelesaikan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba" . Dengan masalah yang diangkat:(1) Bagaimanakah implementasi penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri Bulukumba?. (2) Bagaimanakah efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba?. Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa pelaksanaan mediasi telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bulukumba namun hal tingkat keberhasilan sangatlah minim sehingga pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bulukumba kurang dirasa oleh parah pihak yang bersengketa. keefektifitasan dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Bulukumba terlihat jelas bahwa pelaksanaan mediasi tidak efektif, dimana hasil dari mediasi tersebut banyak yang tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai sehingga tidak menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi. Ketida efektifitasan mediasi dapat dilihat dari hasil perdamaian dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Bulukumba terbukti sangat sedikit sekali jumlah akta perdamaian yang diperoleh. (Saputra, 2022)
2. Juanita Septiani (171010192) Jurusan Ilmu Hukum Univesitas Islam Riau Pekanbaru , 2022 dengan judul " Efektivitas Peran Mediator dalam Upaya Penyelesaian Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A" . dengan masalah yang diangkat: (1) bagaimana peran hakim mediator dalam mendukung Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan

Agama Pekanbaru kelas 1 A?. (2) kendala apa saja yang di hadapi hakim mediator saat melakukan mediasi di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1 A?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa mediasi itu sangat perlu dilakukan sebagai jalan tengah dalam membantu menyelesaikan sengketa atau pertikaian yang terjadi antara kedua belah pihak. Adanya mediasi akan menghemat waktu, biaya, serta mempermudah pengadilan agama dalam proses penanganan sebuah perkara. Adapun kendala yang ditemukan oleh mediator dalam menjalankan proses mediasi adalah keengganan para pihak untuk berdamai dengan alasan telah banyak pertikaian dan tidak adanya keinginan untuk menempuh jalur damai (Septiani, 2022)

3. M. Alfah Ridho (181010112) Jurusan Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022 dengan judul: "Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan masalah yang diangkat : (1) bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi di pengadilan Negeri Pekanbaru? (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan mediasi terhadap sengketa wanprestasi di pengadilan negeri pekanbaru sangat belum berjalan dengan optimal dikarenakan tidak semua proses mediasi berjalan dengan lancar yang mana dikarenakan tidak tercapainnya tidak tercapainya kesepakatan anantara kedua belah pihak yang Tengah bersengketa.
4. Nover Nona (12020121063) Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al-syakhsyyah) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024 dengan judul : "Efektifitas Penerapan Perma Nombor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru ditinjau dari masalah mursalah " dengan masalah yang diangkat: (1) bagaimana efektifitas peenrapan perma nombor 3 tahun 3 tahun 2022 mengenai mediasi secara elektronik dalam menyelesaikan perkara di

Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A? (2) bagaimana analisis masalah mursal terhadap perma nombor 3 tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah dengan adanya sistem mediasi secara elektronik tidak akan melemahkan keberadaan tanggung jawab jiwa dan harta benda tersebut, karena mediasi elektronik ini hanya salah satu pilihan untuk memudahkan para pencari keadilan, khususnya di Pengadilan Pekanbaru. (Nona, 2024)

5. Elvin Triandesa Agustina (171010247) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekan Baru, 2021 dengan judul “Mediasi Dalam Penyelesaian Harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk kuantan” dengan masalah yang diangkat (1) Bagaimana peran mediasi dalam menyelesaikan perkara harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan? (2) Bagaimana faktor efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara harta Bersama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah jumlah hakim di Teluk Kuantan tidak sebanding dengan dengan jumlah perkara yang masuk, yang menyebabkan kurang maksimalnya dalam pencapaian hasil mediasi, tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Teluk kuantan di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pertama yaitu faktor Masyarakat yang masih adanya pihak yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan proses mediasi dan kedua faktor kebudayaan pola pikir Masyarakat. (Triandesa, 2021)
6. Septrian Nur Latifah (21701021113) Jurusan Hukum Universitas Islam Malang , 2021 dengan judul “Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (studi di Pengadilan Agama Malang kelas 1A)” dengan masalah yang diangkat (1) bagaimana kesesuaian anatra prosedur pelaksanaan mediasi peyelesaian sengketa waris berdasarkan perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan

praktek di Pengadilan Agama Malang kelas 1A? (2) bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Malang kelas 1A? (3) bagaimana implikasi hukum (akibat hukum) penyelesaian sengketa waris melalui mediator di pengadilan agama Malang kelas 1A?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah menekankan pentingnya proses mediasi yang transparan, adil, dan memiliki kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama Malang kelas 1 A. (Latifah, 2021)

7. Nuril Muflihaty (1703108) Jurusan Ilmu Hukum Institut Ilmu Social dan Bisnis Andi Sapada Parepare, 2022 dengan judul skripsi “ Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Terhadap Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ” dengan masalah yang diangkat (1) bagaimana proses pelaksanaan mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang ? (2) apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung mediasi di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang? Kesimpulan skripsi ini adalah bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada itikad para pihak yang bersengketa , serta didukung oleh peran mediator yang efektif. Faktor psikologis seperti ego dan gengsi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi untuk mencapai kesepakatan damai. (Muflihaty, 2022)
8. Ardy Setyawan (18212107) Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta , 2023 dengan judul skripsi “ Tingkat keberhasilan Mediator Non Hakim dalam Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat (studi kasus di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022) ” dengan masalah yang diangkat (1) bagaimana proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari tahun 2022? (2) bagaimana Tingkat keberhasilan mediator non hakim dalam proses mediasi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Wonosari ? Kesimpulan dari skripsi ini adalah menunjukkan bahwa meskipun tingkat keberhasilan mediasi masih di bawah 50%, para mediator non

hakim telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi para pihak yang bersengketa. (Setyawan, 2023)

9. Wahyu Agustaria (2030101125) Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024 dengan judul skripsi “ Prespektif Mediator Non Hakim Terhadap Ketidakberhasilan Mediasi Studi Pengadilan Agama kelas 1A Palembang ” dengan masalah yang diangkat (1) apa saja faktor ketidakberhasilan mediasi yang diupayakan mediator non hakim di Pengadilan Agama kelas 1A Palembang ? (2) bagaimana Upaya mediator non hakim dalam menghadapi ketidakberhasilan mediasi di pengadilan agama kelas 1A Palembang ? Kesimpulan dari skripsi ini adalah meskipun mediasi memiliki berbagai manfaat dalam penyelesaian sengketa perceraian, implementasinya masih menghadapi tantangan yang mempengaruhi efektivitas prosesnya. dengan menerapkan upaya-upaya perbaikan yang telah diidentifikasi, diharapkan mediator non-hakim dapat memberikan layanan yang lebih efektif dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian dan berkontribusi pada pemeliharaan keharmonisan rumah tangga para pihak yang terlibat. (Agustaria, 2024)
10. Aulia Nurrahmah (191021004) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul tesis “Efektifitas Proses Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Bisnis ”di Pengadilan Umum Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru 2022, dengan masalah yang diangkat (1) bagaimana efektivitas proses mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru? (2) apa saja faktor yang mendukung dan penghambat dalam pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan umum studi kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru ? Kesimpulan tesis ini adalah perlunya peningkatan berbagai aspek dalam proses mediasi

untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa bisnis di masa mendatang. (Nurrahmah, 2022).

11. Syahzinda Mahdy Shalahuddin (11170440000066) Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul tesis “ Efektifitas Hukum Mediasi Online pada Masa Covid 19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menurut Prespektif Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun’ala Jalbi Mashalih”. 2021, dengan masalah yang diangkat (1) bagaimana efektifitas dan pelaksanaan mediasi yang dialihkan secara online pada saat pandemi covid 19 di pengadilan agama jakrta Selatan berdasarkan kaidah fiqh dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih? Kesimpulan tesis ini adalah Hukum Islam bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kaidah fiqh "dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbi mashalih" mendukung pelaksanaan mediasi online untuk menghindari mudarat yang lebih besar di masa pandemi. Mediasi offline lebih efektif karena lebih sering dilaksanakan dibanding mediasi online. Namun, efektivitas mediasi online masih dapat ditingkatkan. Mediasi online memiliki keunggulan dari segi biaya dan waktu, tetapi masih memiliki kekurangan dalam hal regulasi di Indonesia. Belum ada aturan spesifik yang mengatur keamanan, kelembagaan, etika dan prosedur mediasi online. (shalahuddin, 2021).
12. Muhamad Hasan Mustofa (20302100183) Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul tesis “ konsep Ideal Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara kekerasan dalam Rumah Tangga” 2023, dengan masalah yang diangkat (1) bagaimana penerapan konsep mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga? (2) bagaimana kendala dan Solusi dalam penerapan konsep mediasi penal sebagai alternatif peneyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah tangga ? (3) bagaimaimana konsep ideal mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara kekerasan dalam rumah

tangga? Kesimpulan tesis ini adalah mediasi penal dalam penyelesaian kasus kdrt memiliki tiga aspek yaitu : (1) penerapan yaitu metode mediasi penal merupakan metode efektif yang menjunjung nilai Pancasila dan budaya musyawarah, dengan model victim-offender mediation yang mempertemukan kedua pihak dengan fasilitator netral, melibatkan keluarga , agama. (2) kendala dan Solusi: mediasi menggunakan pendekatan restorative justice yang fokus pada resolusi konflik. Meski memiliki kelemahan, dapat diatasi dengan penerapan syarat procedural dan substantif yang jelas. (3) konsep ideal : perlu diintegritaskan dalam proses peradilan pidana dari penyidikan hingga persidangan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku dan korban. (mustofa, 2023)

13. Ali Harun (16781009) Jurusan Hukum Keluarga Islam Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul tesis “ Pengaruh Pembatasan Waktu Pelaksanaan Mediasi kasus Perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung Prespektif Teori Mashlahah Imam Asy-sya’tibi” 2021, dengan masalah yang diangkat (1) bagaimana mediasi di pengadilan agama dilakukan setelah sidang pertama? (2) mengapa masa mediasi di Pengadilan Agama hanya dilakukan selama 30 hari? (3) bagaimana waktu mediasi dan masa mediasi pada kasus perceraian selama 30 hari di Pengadilan Agama prespektif teori mashlahah? Kesimpulan tesis ini adalah (1) sidang awal wajib dilakukan sesuai perma no.1/2016 untuk mempertemukan para pihak dan memungkinkan hakim memahami kasus secara langsung sebelum mediasi. (2) terdapat perbedaan antara ketentuan perma yang membatasi waktu mediasi (30 hari) dengan prespektif agama yang tidak membatasi waktu. Pembatasan ini sejalan dengan asas peradilan yang mengutamakan penyelesaian perkara secara cepat. (3) mediasi sebaiknya dilakukan sebelum sidang agar tidak terikat asas cepat. Dalam prespektif asy’syatibi, mediasi termaksud mahlahah al- hajjiyah karena

berperan dalam menjaga keutuhan keluarga dan mendukung dharuruyyah dalam menjaga maqashid al-khamsah. (harun, 2021).

14. Safiroh Salsabila (19210162) Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik dengan judul tesis “ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama (studi kasus Pengadilan Agama Bangil)”, 2023 dengan masalah yang diangkat (1) bagaimana mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil dalam peraturan Mahkamah Agung no 3 tahun 2022? (2) bagaimana implelementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil menurut teori sistem hukum Lawrence M. fredman? Kesimpulan tesis ini adalah (1) mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil telah mengikuti prosedur perma no3/2022 secara menyeluruh, dari pra nediasu hingga hasil, dengan pengecualiaan penandatangaanan yang masih manual. Faktor pendukung meliputi fasilitas memadai, staf ti kompeten, mediator berkualitas, koordinasi antar pengadilan agama lain dan keterbatasan efektifitas mediasi elektronik dalam memfasilitasi perdamaian para pihak. (2) berdasarkan teori hukum lawarence m. friedman : substansi hukum, struktur hukum,serta budaya hukum. (Salsabila, 2023).
15. Yunia Thatha Maulana (1913010049) Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi “ Keberhasilan Mediator Non Hakim Dalam Mediasi Perkara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A, 2023 dengan masalah yang di angkat (1) apa strategi mediator non hakim dalam mediasi perkara di Pengadilan Agama Padang kelas 1A? (2) apa saja faktor pendukung keberhasilan mediator non hakim dalam mediasi perkara di Pengadilan Agama Padang kelas 1A? Kesimpulan skripsi ini adalah (1) Strategi mediator non hakim dalam mendamaikan kedua belah pihak pada saat mediasi yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada para pihak yaitu melalui pendekatan agama dengan mengingatkan kepada para

pihak tentang hak dan kewajiban dengan didukung oleh dalil-dalil agama, pendekatan psikologis dengan menyentuh sisi-sisi emosional seseorang dengan memberikan berbagai sudut pandang. dan pendekatan hukum dengan menelaah semua peraturan dan norma yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi kedua pihak. (2) adapun faktor penentu keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Padang yaitu sangat dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dari para pihak serta latar belakang perkara dan faktor eksternal dari mediator, fasilitas dan waktu pelaksanaan mediasi, keluarga serta kuasa hukum (Thatha, 2023)

16. Fadhil Faisal Hamdy (2013010070) Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi “Implementasi Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2025 dengan masalah yang diangkat (1) bagaimana pelaksanaan mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang mediasi di Pengadilan secara Elektronik? (2) apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi? (3) bagaimana PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Terhadap Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Padang dan Pengadilan Agama Bukittinggi? Kesimpulan skripsi ini adalah implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama tersebut sudah sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Namun efektif karena ada tantangan yang terjadi dilapangan seperti jaringan internet kurang stabil, dan kurangnya pendekatan antara para pihak dengan mediator sehingga tercapainya keberhasilan suatu mediasi (Faisal, 2025).

Adapun pembeda Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah memiliki fokus yang lebih tajam dibandingkan dengan studi

sebelumnya yang mungkin membahas faktor-faktor umum terkait perceraian. Sementara studi terdahulu mungkin menggunakan metode yang lebih luas dan mencakup berbagai tempat, penelitian ini memperhatikan pengalaman individu dalam mediasi di satu pengadilan tertentu, yaitu Pengadilan Agama Maninjau. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mendalam mengenai penyebab rendahnya keberhasilan mediasi, seperti kurangnya pemahaman hukum dan kualitas mediator, serta memberikan saran yang lebih tepat untuk perbaikan proses mediasi di lokasi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang mediasi dalam kasus perceraian, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Maninjau.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Menurut Moore (2014), mediasi bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa dan membantu mereka menemukan solusi yang saling menguntungkan. Teori ini akan digunakan untuk memahami proses mediasi dan peran mediator dalam mencapai kesepakatan (Moore, 2014)

1.7.2 Perceraian

Hurlock (2011:54) menyatakan bahwa perceraian adalah cara untuk mengakhiri pernikahan ketika kedua pasangan, suami dan istri, tidak bisa menemukan solusi yang dapat membawa kebahagiaan dalam hubungan mereka. Proses perceraian bisa dilakukan baik melalui jalur hukum maupun secara informal (Hurlock 2011, 54)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, atau disebut penelitian lapangan (field reseach) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Lapangan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data rendahnya keberhasilan mediasi terhadap perkara perceraian adalah Pengadilan Agama Maninjau.

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian yaitu memperoleh kesimpulan maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan setelah itu dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis terhadap permasalahan yang diteliti dengan menguji hasil penelitian dengan teori hukum, Perundang-undangan.

1.8.2 Sumber Data

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2020: 104) data primer adalah data berupa teks wawancara dan di peroleh melalui wawancara dengan informan dalam penelitian . data yang terdiri dari informasi yang diperoleh dari wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Maninjau sebagai narasumber serta para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Maninju, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PERMA No. 1 tahun 2016 peraturan ini menggantikan PERMA No. 1 tahun 2008 dan mengatur rincian berbagai aspek, termasuk prosedur, biaya mediasi, itikad baik para pihak, serta sistem pelaporan hasil mediasi, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2020:104) data sekunder sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dimaksud adalah seperti Fikih Munakahat karangan Rusdaya Basri, buku mediasi karangan Syahrizal Abbas, buku karangan rusdi malik tentang Memahami Undang-Undang Perkawinan. jurnal terdahulu

yang membahas mengenai medias dan yang relevan lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.

3. Data Tersier

Data Tersier adalah suatu sumber yang membahas permasalahan dalam penelitian, tetapi tidak ditemukan di sumber data primer dan data sekunder melainkan di websait Pengadilan Agama Maninjau.

1.8.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Maninjau.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah wawancara. wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang relevan, yaitu hakim mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Maninjau dan para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Maninjau.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut bogdan dan bikien (1982) dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, dimana setelah data terkumpul peneliti mulai mengumpulkan, meyusun, dan mengelompokkan data menjadi unit- unit yang dapat dikelola. Agregasi merupakan mengabstraksi pola umum data. Data dapat diorganisasi secara kronologis, kategori atau di masukan ke dalam pengelompokan. Analisis data sejak peneliti lapangan, sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai (Yudiawan, 2015).